



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Neneng Sadiyah, berkedudukan di KP. Kaum RT 001 RW 006 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. RENDI ARIDHAYANDI, S.H, M.H YUN YUN TARAGA, S.H. DINY DIANA FARIDA, S.H. beralamat di Jalan Pondok Indah Blok F4 Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Ir. H. Irvan Mustofa Zm, bertempat tinggal di Jl. Moch Ali Nomor 54 RT 002 RW 016 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat I**;

Hj. Nurlela, bertempat tinggal di Jl. Moch Ali Nomor 54 RT 002 RW 016 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagai **Turut Tergugat I**;

H. Moch Zainal Muttaqin, bertempat tinggal di Kampung Cibogo, Rt/rw 001/017 Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 284/Pid.B/2017/PN.Cjr (vide halaman 4) Tergugat telah meminjam uang kepada

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menambah modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Tergugat.

2. Bahwa, perjanjian penyertaan modal tersebut dilakukan secara lisan, dan Tergugat akan memberi keuntungan 5 % (lima persen) kepada Penggugat setiap bulannya.
3. Bahwa, setelah perjanjian tersebut disepakati, maka sejak tahun 2014 sampai 2015 Penggugat secara berlanjut (terus menerus) melanjutkan kerjasama dan memberi pinjaman (penyertaan modal kerja) kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Projek Pakan Ayam di Cikalong Penyertaan Modal Kerja	Rp. 300.000.000
2.	Projek Rel Kereta Api di Ciranjang Penyertaan Modal Kerja I Penyertaan Modal Kerja II	Rp. 300.000.000 Rp. 200.000.000
3.	Projek Perumahan Babakan Garut di Ciranjang Penyertaan Modal Kerja I Penyertaan Modal Kerja II	Rp. 400.000.000 Rp. 300.000.000
4.	Projek Perumahan Rajamandala di Bandung Penyertaan Modal Kerja I Penyertaan Modal Kerja II Penyertaan Modal Kerja II	Rp. 300.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 100.000.000
JUMLAH TOTAL PENYERTAAN MODAL KERJA		Rp. 2.100.000.000

4. Bahwa, atas pinjaman tersebut Penggugat melakukan penagihan agar Tergugat membayar dan melunasi pinjamannya. Namun setiap Penggugat menagih pinjaman tersebut, Tergugat selalu memberikan Biro Gilyet atas nama isterinya yaitu Turut Tergugat I yang tidak ada dananya atau tidak dapat dicairkan. Dalam dunia bisnis dikenal sebagai "cek kosong".

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, jumlah uang tersebut sebagaimana terdapat dalam Biro Gilyet atas nama Turut Tergugat I yang tidak dapat dicairkan dan hal ini juga sekaligus sebagai bukti adanya pengakuan Hutang dari Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 2.342.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Total Penyertaan Modal Kerja	Rp. 2.100.000.000
2.	Total Cicilan Bank BRI	Rp. 92.000.000
3.	Total Laba Usaha	Rp. 150.000.000
JUMLAH TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT		Rp. 2.342.000.000

6. Bahwa, saat proses Pidana berlangsung ayah kandung Tergugat, yaitu Turut Tergugat II memberi jaminan dan melakukan pembayaran jumlahnya sebesar **Rp. 192.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)** Pengembalian Modal Kerja dari Turut Tergugat II yaitu sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tanggal 20 Juni 2016	Rp. 42.000.000
2.	Tanggal 20 Juli 2016	Rp. 20.000.000
3.	Pengembalian dari Ibu Eli adik Tergugat I	Rp. 55.000.000
4.	Tanggal 13 Oktober 2016	Rp. 25.000.000
5.	Tanggal 13 November 2016	Rp. 25.000.000
6.	Tanggal 30 Desember 2016	Rp. 25.000.000
JUMLAH MODAL YANG TELAH DIKEMBALIKAN		Rp. 192.000.000

Sehingga apabila dikalkulasikan dari total kerugian Penggugat dengan modal yang telah dikembalikan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

Rp. 2.342.000.000- Rp. 192.000.000 = Rp. 2.150.000.000

Jumlah total kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 2.150.000.000 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa, tagihan Penggugat yang pembayarannya oleh Tergugat dilakukan dengan cara memberi Biro Gilyet melalui rekening Turut Tergugat I yang tidak ada dananya. Telah dilakukan pemeriksaan sidang oleh Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dalam perkara pidana nomor : 284/Pid.B/2017/PN.Cjr dalam perkara pidana tersebut Tergugat menjadi terdakwa dengan dakwaan Pasal 372 dan 378 KUHP. Namun dalam putusannya hakim dalam perkara pidana tersebut memutus bebas karena terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur pidana pasal 378 dan 372 KUHP. Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa kasus tersebut bukan pidana sebagaimana diatur oleh pasal 378 dan 372 KUHP melainkan perdata Hutang Piutang.

8. Bahwa, selain itu Tergugat juga telah secara tegas mengakui hutangnya kepada Penggugat dengan jumlah total utangnya ke Penggugat sebesar **Rp. 2.192.000.000 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)**, namun Tergugat akan membayar dengan cara bertahap. Pengakuan ini terbukti dari gugatan Tergugat kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Cianjur dalam register perkara No. 01/Pdt/G/2017/PN.Cjr, tanggal 09 Januari 2017 yang pengakuannya adalah sebagai berikut :

“Dengan demikian Jumlah keseluruhan Hutang Penggugat kepada Tergugat 1 adalah sebesar Rp. 2.192.000.000 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)” (vide posita poin 1 Gugatan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara No. 01/Pdt/G/2017/PN.Cjr).

9. Bahwa, atas dasar bukti baik berupa surat otentik maupun pengakuan Tergugat dan Para Turut Tergugat besarnya utang Tergugat yang belum dibayar adalah sebesar **Rp. 2.150.000.000 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** tetapi Tergugat hanya mengakui sebagaimana dalam gugatannya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

10. Bahwa, Penggugat sudah memberikan peringatan dalam bentuk somasi, akan tetapi sampai sekarang (gugatan ini didaftarkan) tidak ada itikad baik Tergugat untuk melakukan pengembalian uang, hal ini lebih jauh akan Penggugat sampaikan dalam acara sidang pembuktian ;

11. Bahwa, Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun imateriil yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerjasama tersebut. Maka untuk itu Penggugat meminta ganti rugi kerugian Materiil dan Imateriil terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian riil yang timbul yakni kerugian riil atas kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan sebagaimana diuraikan dalam Posita Poin 6 sejumlah **Rp. 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah)**.

Kerugian Imateriil:

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan dibantu juga oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menutupi kesalahan Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian immaterial antara lain Penggugat tertekan akibat tekanan hutang kepada bank, berupa beban, rasa lelah, marah, waktu yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan Para Tergugat, tetapi tidak ada itikad baik dari Para Tergugat yang justru selalu mengelak dan merepotkan Penggugat. Maka sudah sepatutnya timbul kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

Maka, total tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat baik materil maupun imateril sebesar Rp. 3.150.000.000 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

12. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, yaitu pengembalian modal dan memberikan keuntungan maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
13. Bahwa, terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
14. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoi*), dan untuk menjamin agar TERGUGAT tidak ingkar terhadap apa yang menjadi kewajibannya, maka, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat (Pasal 227 ayat (1) HIR) diantaranya :
 - 1) Milik Tergugat, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata, Kampung Bojong Herang RT 04 RW 14 Desa Bojong Herang, Kabupaten Cianjur.
 - 2) Perumahan Real Estate Pramuka Satu Jl. Pramuka Rt/Rw. 02/10 Ds. Bojong Kec. Karangtengah Kab. Cianjur Milik Turut Tergugat II dan
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan milik Turut Tergugat II yang terletak di PERUM Puncak Manis Blok A1 Salajambe (PMS) Desa Salajambe RT 01 RW 03 Kampung Salambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ;
15. Bahwa, tuntutan atau gugatan ini dilakukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dilakukan dengan serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai perkara selesai ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi/cidera janji ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imaterial dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil sebesar **Rp. 2.150.000.000 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).**
 - Kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Sehingga total kewajiban TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan imaterial sebesar Rp. 3.150.000.000 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) (Pasal 227 ayat (1) HIR):
 - 1) Tanah dan bangunan dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata Kampung Bojong Herang RT 04 RW 14 Desa Bojong Herang, Kabupaten Cianjur.
 - 2) Perumahan Real Estate Pramuka Satu Jl. Pramuka Rt/Rw. 02/10 Ds. Bojong Kec. Karangtengah Kab. Cianjur dan
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di PERUMPuncak Manis Blok A1 Salajambe (PMS) Desa Salajambe RT 01 RW 03 Kampung Salambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan dilakukan dengan serta merta walaupun PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai perkara selesai;
9. Membebankan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Demikian Gugatan ini kami buat, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Iman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

Dalam Eksepsi :

1. Mengenai Eksepsi *Obscur libel*

- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 4,5 dan 7 mengenai “Biro Gilyet” dan “Cek Kosong” merupakan hal yang berbeda, bilamana yang dimaksud merupakan “Biro Gilyet” yang menurut KBBI berarti “kantor, bagian instansi yang mengurus suatu urusan” dan istilah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Tergugat, sedangkan bila yang dimaksud adalah “Bilyet Giro” yang menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Sedangkan pengertian Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembawanya.504 Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, dapat dikatakan bahwa 3 istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Dengan demikian Gugatan Pengkuat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Mengenai Eksepsi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa, Gugatan Penggugat kurang pihak karena uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat dengan cara memberikan 29 lembar Bilyet Giro BRI dan 2 lembar Cek BRI kepada Tergugat bukanlah atas nama Penggugat tetapi atas nama ASEP ABIDIN MUHTAR dengan rekening Giro nomor 0105.01.000707 dimana telah dipindah bukukan ke Rekening BCA atas nama Tergugat, sehingga dalam hal ini jelas pemilik uang bukan Penggugat melainkan ASEP ABIDIN MUHTAR yang tidak diikutsertakan dalam Gugatan Penggugat, oleh karena itu yang berhak menuntut pengembalian uang pinjaman adalah ASEP ABIDIN MUHTAR, bukan PENGGUGAT selain hal itu ASEP ABIDIN MUHTAR berperan dalam upaya Penagihan kepada Tergugat dan menanda-tangani serta menerima sejumlah pembayaran utang. Dengan demikian akibat tidak diikutsertakan ASEP ABIDIN MUHTAR maka Tergugat berpotensi untuk digugat kembali oleh ASEP ABIDIN selaku Pihak Pemilik uang dalam rekening Bilyet Giro BRI, karena kurang Pihak yang kompeten dalam Gugatan Penggugat, maka adalah patut jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*

Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 14 dalam gugatannya untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan seluas 60 m2 yang terletak di jalan Oto Iskandar Dinata kampung Bojong Herang Rt.04/14 Desa Bojong Herang Kabupaten Cianjur, berdasarkan SHM no.2681 terdaftar atas nama Pemegang Hak H.ALI MIFTAHUROCHMAN yang tidak ada kaitannya dengan Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan menjadi agunan atas hutang Tergugat, adapun Tergugat menempati bangunan tersebut adalah untuk sementara waktu dengan ijin Pemilik rumah yang sesungguhnya adalah saudara sekandung dari Tergugat.
- Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena bukan milik Tergugat dan tidak ada hubungan Hukum dengan Hutang piutang antara Tergugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan jaminan Pembayaran Hutang Tergugat, untuk itu

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sita Jaminan atas tanah dan Bangunan dimaksud HARUS DITOLAK ;

- Perumahan Real estate Pramuka satu yang terletak di Jalan Pramuka RT.02/10, Desa Bojong, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur adalah BUKAN MILIK TURUT TERGUGAT II, karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2246 Desa Bojong, terdaftar atas nama Pemegang Hak HJ LUTFIAH ZAINI ZM, yang untuk sementara waktu digunakan oleh Turut Tergugat II. Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan atas tanah tersebut diatas jelas SALAH ALAMAT dan tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karenanya HARUS DITOLAK ;
- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Puncak Manis Selajambe Blok A1, Desa Selajambe RT.01/03, Kampung Sela Jambe, Kecamatan Sukaluyu, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102, Desa Sela Jambe, seluas 119 m2 atas nama Pemegang Hak PT BAROKAH JAYA CIRANJANG MUTAQIN yang tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan milik TURUT TERGUGAT II karena untuk sementara digunakan bagi kepentingan Pendidikan Sekolah Menengah dan Atas, oleh karena itu PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK dengan tegas ;

Bahwa TERGUGAT dengan TEGAS menolak Permohonan SITA JAMINAN yang diajukan Penggugat atas bidang tanah dan bangunan yang yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan adalah **Error in Objecto**

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutais-mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan dalil Tergugat pada bagian dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini :
2. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 1 mengenai pinjaman uang untuk menambah modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Tergugat, adalah tidak benar bila dikatakan secara keseluruhan bahwa semua uang yang diterima oleh Tergugat merupakan pinjaman, sedangkan banyak diantaranya adalah sebagai bantuan yang ditawarkan Penggugat sebagai Pinjaman Modal Usaha Toko Bangunan milik Tergugat, bukan merupakan suatu Pinjaman dengan kewajiban yang disepakati bersama dengan jelas dan tegas mengenai Jumlah dan keuntungan atau bunga serta kapan waktu pengembalian Pinjaman tersebut karena tidak ada jangka waktunya.
3. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 2 mengenai keuntungan 5 %, Tergugat telah membayar keuntungan sebesar 5% yang dipotong dimuka

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai pada saat menerima pinjaman untuk periode waktu 3 bulan sehingga menjadi sebesar 15%, diperkirakan pembayaran keuntungan yang telah dibayar dimuka oleh Tergugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian secara berlanjut Tergugat memberikan keuntungan kepada Penggugat dan dibuktikan melalui rekening Koran atas nama Tergugat sehingga jumlah keseluruhannya mencapai Rp.717.600.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Tergugat sejak tahun 2016 dimana usaha Toko Bangunan mengalami kerugian sehingga bangkrut dan harus menyelesaikan terlebih dahulu Hutang-hutang Tergugat kepada Pihak lain yang jangka waktunya jelas diperjanjikan.

4. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 3 mengenai rincian pemberian modal kerja yang dirincikan oleh Penggugat, memiliki perbedaan dengan rincian yang diakui Tergugat yang merupakan Utang Piutang, sedangkan sebagian besar dari rincian Penggugat tersebut bukan merupakan pinjaman dengan perjanjian yang disepakati dengan tegas, jelas tertulis hak dan kewajibannya masing-masing pihak melainkan hanyalah bersifat bantuan Pinjaman tidak berjangka waktu secara lisan yang tidak tertulis, Oleh sebab itu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai Persetujuan yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang*

Dengan demikian bila ada satu perbedaan yang tidak disepakati antara dua belah pihak dan adanya perbedaan, hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi sebuah perjanjian ataupun persetujuan yang disepakati bersama serta secara hukum mengikat kedua belah pihak.

5. Bahwa, dalil gugatan penggugat poin 4 mengenai Biro Gilyet atau yang diartikan oleh Tergugat sebagai Bilyet Giro yang tidak ada isinya adalah tidak benar dan sudah jelas dalam Putusan perkara Pidana nomor ; 284/Pid.B/2017/PN.Cjr bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan tindak Pidana, dan Bilyet Giro tersebut adalah DALUWARSA bukan kosong, menurut Peraturan Bank Indonesia No 8/ 29 /PBI/2006 pasal 4 ayat 2, mengenai Daftar Hitam dan Giro Kosong, tertulis bahwa Cek dan/atau Bilyet Giro dianggap telah daluwarsa apabila tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam Tenggang Waktu Pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan, sedangkan Bilyet Giro yang dicairkan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati batas tenggang waktu Pengunjukan maka dapat dianggap Bilyet Giro tersebut Daluwarsa berdasarkan surat penolakan dari BCA tertanggal 5 Januari 2017 .

6. Bahwa, dalil gugatan penggugat poin 5 dan 6 mengenai “Biro Gilyet” yang diartikan Bilyet Giro yang seluruhnya sebesar Rp. 2.342.000.000 (Dua Miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan mengenai total dari jumlah kerugian Penggugat akibat Utang Piutang dengan rincian yang dituliskan oleh Penggugat merupakan tidak benar, karena adanya pengulangan Giro dalam hari yang sama atau “Double Giro” membuat rincian tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan terdapat 6 lembar Giro yang merupakan Fee untuk Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan utang piutang hanyalah terdiri dari 5 Giro senilai Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
7. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 8 mengenai pengakuan jumlah utang piutang menurut perkara No 01/Pdt/G/2017/PN.Cjr adalah Tidak Benar, karena perkara tersebut telah dicabut terlebih dahulu karena ada perhitungan yang salah dan Pencabutan itu dilakukan pada saat mediasi sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap sehingga belum bisa dilihat kebenarannya sebagai suatu pengakuan Utang Piutang sebagaimana dalil Penggugat sehingga patut dikesampingkan.
8. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 9, mengenai jumlah utang yang diakui oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang kuat, karena menurut Tergugat utang yang harus dibayarkan kepada ASEP ABIDIN MUHTAR dan PENGGUGAT total keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Rincian Utang Tergugat kepada ASEP ABIDIN MUHTAR dan PENGGUGAT

Tanggal :	12-06-2015	: Rp. 300.000.000
	01-07-2015	: Rp 200.000.000
	09-07-2015	: Rp 300.000.000
	12-07-2015	: Rp 300.000.000
	27-07-2015	: Rp 100.000.000
Total		: Rp. 1.200.000.000

b. Rincian Cicilan uang masuk kepada ASEP ABIDIN MUHTAR dan PENGGUGAT

Tanggal :	20-06-2016	: Rp. 42.000.000
	01-07-2016	: Rp. 20.000.000

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15-08-2016	: Rp. 55.000.000
13-10-2016	: Rp. 25.000.000
13-11-2016	: Rp. 25.000.000
30-12-2016	: Rp. 25.000.000
Kejaksaan	: Rp. 25.000.000

Cicilan sejak 13-08-18 sampai sekarang : Rp. 40.000.000

Total Cicilan uang masuk : Rp. 257.000.000

c. Rincian Sisa Utang Tergugat kepada ASEP ABIDIN MUHTAR dan PENGUGAT

Utang : Rp. 1.200.000.000

Cicilan uang masuk : Rp. 257.000.000

Total Sisa Utang : Rp. 943.000.000

Berdasarkan Rincian Utang tersebut, utang yang diakui oleh Tergugat kepada ASEP ABIDIN MUHTAR dan PENGUGAT adalah sebesar Rp. 943.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

- d. Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 10, mengenai litakad baik Tergugat, Tergugat telah membayar Utang tersebut secara berkala yang dibuktikan lewat bukti transfer BCA mulai 13 Agustus 2018 sampai dengan 9 Desember 2021, dengan tidak adanya perjanjian secara lisan maupun tertulis mengenai Jumlah dan tenggang waktu pembayaran maka Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat pada angka 14 merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada apalagi obyeknya salah dan tidak ada kaitan kepemilikan dengan Tergugat oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Penggugat ajukan sudah sepatutnya oleh yang Mulia Majelis Hakim DITOLAK.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Wanprestasi
3. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi Materil maupun Imateril sebagaimana Perincian Penggugat.
4. Menyatakan MENURUTHukumPerjanjian adalah TIDAK SAH perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat
5. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERHARGA karena Sita Jaminan yang dimohonkan adalah Tidak Jelas, salah alamat dan tidak ada hubungan Hukum dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya tidak tunduk pada Putusan dalam Perkara ini
7. Menghukum Pengguat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Dalam Eksepsi :

1. Mengenai Eksepsi **Obscuur libel**
 - Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 4,5 dan 7 mengenai “Biro Gilyet” dan “Cek Kosong” merupakan hal yang berbeda, bilamana yang dimaksud merupakan “Biro Gilyet” yang menurut KBBI berarti “kantoor, bagian instansi yang mengurus suatu urusan” dan istilah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Tergugat, sedangkan bila yang dimaksud adalah “Bilyet Giro” yang menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Sedangkan pengertian Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.504 Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, dapat dikatakan bahwa 3 istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Mengenai Eksepsi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa, Gugatan Penggugat kurang pihak karena uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat dengan cara memberikan 29 lembar Bilyet Giro BRI dan 2 lembar Cek BRI kepada Tergugat bukanlah atas nama Penggugat tetapi atas nama ASEP ABIDIN MUHTAR dengan rekening Giro nomor 0105.01.000707 dimana telah dipindah bukukan ke Rekening BCA atas nama Tergugat, sehingga dalam hal ini jelas pemilik uang bukan Penggugat melainkan ASEP ABIDIN MUHTAR yang tidak diikutsertakan dalam Gugatan Penggugat, oleh karena itu yang berhak menuntut pengembalian uang pinjaman adalah ASEP ABIDIN MUHTAR, bukan PENGGUGAT selain hal itu ASEP ABIDIN MUHTAR berperan dalam upaya Penagihan kepada Tergugat dan menanda-tangani serta menerima sejumlah pembayaran utang. Dengan demikian akibat tidak diikutsertakan ASEP ABIDIN MUHTAR maka Tergugat berpotensi untuk digugat kembali oleh ASEP ABIDIN selaku Pihak Pemilik uang dalam rekening Bilyet Giro BRI, karena kurang Pihak yang kompeten dalam Gugatan Penggugat, maka adalah patut jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima.

3. Mengenai Eksepsi *Error In Persona*

Bahwa, dengan menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara Aquo oleh Penggugat adalah Error In Persona, karena Turut Tergugat I sama sekali tidak mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*

Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 14 dalam gugatannya untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Turut Tergugat II yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan seluas 60 m2 yang terletak di jalan Oto Iskandar Dinata kampung Bojong Herang Rt.04/14 Desa Bojong Herang Kabupaten Cianjur, berdasarkan SHM no.2681 terdaftar atas nama Pemegang Hak H.ALI MIFTAHUROCHMAN yang tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan menjadi agunan atas hutang Tergugat, adapun Tergugat menempati bangunan tersebut

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk sementara waktu dengan ijin Pemilik rumah yang sesungguhnya adalah saudara sekandung dari Tergugat.

- Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena bukan milik Tergugat dan tidak ada hubungan Hukum dengan Hutang piutang antara Tergugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan jaminan Pembayaran Hutang Tergugat, untuk itu Permohonan Sita Jaminan atas tanah dan Bangunan dimaksud HARUS DITOLAK ;
- Perumahan Real estate Pramuka satu yang terletak di Jalan Pramuka RT.02/10, Desa Bojong, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur adalah BUKAN MILIK TURUT TERGUGAT II, karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2246 Desa Bojong, terdaftar atas nama Pemegang Hak HJ LUTFIAH ZAINI ZM, yang untuk sementara waktu digunakan oleh Turut Tergugat II. Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan atas tanah tersebut diatas jelas SALAH ALAMAT dan tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karenanya HARUS DITOLAK ;
- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Puncak Manis Selajambe Blok A1, Desa Selajambe RT.01/03, Kampung Sela Jambe, Kecamatan Sukaluyu, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102, Desa Sela Jambe, seluas 119 m2 atas nama Pemegang Hak PT BAROKAH JAYA CIRANJANG MUTAQIN yang tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan milik TURUT TERGUGAT II karena untuk sementara digunakan bagi kepentingan Pendidikan Sekolah Menengah dan Atas, oleh karena itu PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK dengan tegas ;

Bahwa TURUT TERGUGAT dengan TEGAS menolak Permohonan SITA JAMINAN yang diajukan Penggugat atas bidang tanah dan bangunan yang yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan adalah Error in Objecto;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Turut Tergugat I dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, mutais-mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan dalil Turut Tergugat I pada bagian dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini :
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan TEGAS menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Tergugat dan Turut Tergugat I memiliki usaha penjualan bahan bangunan dengan nama PB Barokah yang beralamat di ruko Ciranjang pemei, untuk segala transaksi segala pembelian bahan bangunan menggunakan Bilyet Giro dan dibukalah atas nama Turut Tergugat I dimana masalah oprasional, Tergugat lah yang mengerjakannya termasuk pembayaran-pembayaran pembelian yang menggunakan Bilyet Giro Turut Tergugat I oleh sebab itu Turut Tergugat I tidak mengetahui perihal Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak seluruh dalili penggugat dalam dalil Gugatan angka 12 yang mendalilkan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, yaitu pengembalian modal dan memberikan keuntungan maka Tergugat telah melakukan wanprestasi yang dibantu turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
5. Bahwa Turut Tergugat I juga sama sekali tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat untuk mengalihkan utang Tergugat kepada Turut Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat pada angka 14 merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada apalagi obyeknya salah dan tidak ada kaitan kepemilikan dengan Tergugat oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang Penggugat ajukan sudah sepatutnya oleh yang Mulia Majels Hakim DITOLAK.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo*, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi Materil maupun Imateril
4. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERHARGA karena Sita Jaminan yang dimohonkan adalah Tidak Jelas, salah alamat dan tidak ada hubungan Hukum dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu tidak tunduk pada putusan dalam perkara ini
6. Menghukum Penguat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat, dan Turut Tergugat I telah menyampaikan duplik tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tanggal 09 Januari 2017 dengan Nomor Register 01/Pdt.G/2017/PN.Cjr, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2017/PN.Cjr 25 Mei 2018 dengan Terdakwa "Tergugat I", selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Rekening Koran milik suami Penggugat yaitu Asep Abidin Muchtar yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Cianjur pada tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Catatan hutang piutang dalam buku Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 01 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 09 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 09 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 20 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 23 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 20 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 26 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari Asli Bilyet Giro sebesar Rp. 11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat tanggal 24 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti yang dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 13 Agustus 2018. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda T.TT-1;
2. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 29 Oktober 2018. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 10 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.TT-2;
3. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 11 Januari 2019. Dan Bukti Transfer, dari

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.TT-3;

4. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 23 Maret 2019. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 07 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.TT-4;
5. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 Mei 2019. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.2.000.000, Tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T.TT-5;
6. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 10 Agustus 2019 Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.TT-6;
7. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 Oktober 2019. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 02 November 2019, selanjutnya diberi tanda T.TT-7;
8. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 Desember 2019. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-8;
9. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 21 Februari 2020. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 21 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-9;
10. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 21 April 2020. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 09 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-10;
11. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 24 Juni 2020. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-11;
12. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 26 Agustus 2020. Dan Bukti Transfer, dari

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.2.000.000, Tertanggal 01 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-12;

13. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 06 November 2020. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 06 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.TT-13;

14. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.2.000.000, Tertanggal 5 Januari 2021. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 21 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT-14;

15. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 04 April 2021. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.2.000.000, Tertanggal 07 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT-15;

16. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 07 Juli 2021. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 17 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT-16;

17. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 03 September 2021. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 08 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT-17;

18. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 01 November 2021. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 09 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT-18;

19. Fotokopi dari asli Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 02 Januari 2022. Dan Bukti Transfer, dari rekening BCA, Kepada Neneng Sadih sebesar Rp.1.000.000, Tertanggal 01 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.TT-19;

20. Fotokopi dari Asli Rincian Pembayaran Cicilan Ke Neneng Sadih, selanjutnya diberi tanda T.TT-20;

21. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2017/PN.Cjr 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.TT-21;

22. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No 2681, terletak di Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-22;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No 2680, terletak di Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-23;
24. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No 2679, terletak di Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-24;
25. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00102, terletak di Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-25;
26. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No 2246, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-26;
27. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No 2245, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T.TT-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi telah diterima uang dari H Moch Zainal Mutaqin / H Irvan Mustopa kepada Asep Abidin/ Neneng , Sebesar Empat Puluh Juta Rupiah, tertanggal 17 Juni 2016. Dan Kwitansi telah diterima uang dari H Moch Zainal Mutaqin / H Irvan Mustopa kepada Asep Abidin/ Neneng, Sebesar Dua Puluh Juta Rupiah, tertanggal 1 July 2016, selanjutnya diberi tanda T.TT-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi telah diterima uang dari H Moch Zainal Mutaqin / H Irvan Mustopa kepada Asep Abidin, Sebesar Delapan Puluh Juta Rupiah, tertanggal 12 Oktober 2016. Dan Kwitansi telah diterima uang dari H Moch Zainal Mutaqin / H Irvan Mustopa kepada Asep Abidin, Sebesar Lima Puluh Juta Rupiah, tertanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T.TT-29;
30. Fotokopi dari Asli Surat Kematian No 474.3/264/2021 yang menyatakan bahwa H ZAINAL MUTTAQIN (TURUT TERGUGAT 2) telah meninggal dunia, selanjutnya diberi tanda T.TT-30;

Menimbang, bahwaselain surat bukti tersebut Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama :

Saksi Asep Sulaeman

- Bahwa Bisnis di Beelka berupa bisnis perumahan;
- Bahwa Penggugat dalam bisnis tersebut sebagai pemasok barang dan Penggugat sebagai Pemegang SPK;
- Bahwa Waktu itu Tergugat sebagai pemasok barang namun tidak mempunyai modal sehingga Penggugat menanam saham terlebih dulu dan disepakati

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase keuntungan untuk Penggugat sebesar 40 persen dan Tergugat sebesar 60 persen;

- Bahwa terhadap bisnis tersebut terlihat jika Tergugat merasa dirugikan seperti dalam pembayaran barang selalu diundur dan pada saat saksi menanyakan apakah barang yang dipesan minggu lalu sudah dibayar, dan Tergugat mengatakan bahwa pembayaran barang minggu lalu belum dibayar dan akan dibayar sekaligus dengan pesanan berikutnya;
- Bahwa Saksi waktu itu sebagai karyawan Tergugat yang memegang pembukuan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pinjaman yang ditawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, waktu itu ketika Tergugat membutuhkan uang, Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan uang Penggugat dan selanjutnya Tergugat membuat giro sebagai jaminan;
- Bahwa saksi mengetahui ada giro tertanggal 1 juli 2015 dengan nilai Rp300.000.000,00 dan juga giro pembayaran tertanggal 1 Juli 2015 dengan nilai Rp200.000.000,00, untuk giro sejumlah Rp300.000.000,00 Penggugat menginginkan pembayaran bunga di muka dan seharusnya pembayaran adalah sejumlah Rp200.000.000,00. Untuk Giro pertama yang dikeluarkan adalah giro sejumlah Rp300.000.000,00 dan akan ditarik atau diganti dengan giro sejumlah Rp300.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui giro tertanggal 9 juli 2015 dengan nilai Rp400.000.000,00 dan juga giro pembayaran tertanggal 9 Juli 2015 dengan nilai Rp300.000.000,00, juga sama seharusnya giro dengan nilai Rp400.000.000,00 ditarik dan diganti dengan giro senilai nilai Rp300.000.000,00;
- Bahwa yang menulis giro-giro tersebut adalah saksi dan yang menandatangani adalah Tergugat;
- Bahwa Lalu lintas giro-giro tersebut masih aktif, dan perputaran uang mencapai 2 milyar sampai 3 milyar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi giro-giro tidak dicairkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bu Riyani petugas giro, dan Bu Riyani mengatakan bahwa pada saat Penggugat hendak mencairkan giro-giro, giro-giro tersebut sudah lebih dulu hangus atau kedaluarsa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait peminjaman modal tahap kedua antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Turut Tergugat II diantar oleh saksi untuk memberitahukan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Turut Tergugat II pada saat datang ke rumah Turut Tergugat II, dan yang dibicarakan waktu itu mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat juga memperlihatkan giro-giro kepada Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat II mengatakan bahwa jika benar Tergugat mempunyai hutang maka akan diselesaikan oleh Turut Tergugat II dan sebagai itikad baik maka Turut Tergugat II menitipkan uang sejumlah Rp42.000.000,00;
- Bahwa Total uang yang dibayar oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp192.000.000,00;
- Bahwa Waktu itu Tergugat tidak hadir dan tidak ada klarifikasi dari Tergugat, dan Penggugat juga memperlihatkan giro yang double kepada Turut Tergugat II namun tidak ada klarifikasi terkait giro double tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Tergugat dengan nominal sebelum adanya konfirmasi kurang lebih adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar);
- Bahwa Saksi sebagai karyawan dari Tergugat bagian pembukuan yang mencatat keluar masuknya uang dan juga pembelian barang;
- Bahwa Pemilik toko barokah adalah orang tua Tergugat (Turut Tergugat II) dan yang mengelola adalah Tergugat;
- Bahwa Bahan bangunan untuk proyek didapat dari toko Barokah;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa seharusnya salah satu giro double tersebut saksi tarik, namun karena giro tersebut tertinggal di rumah sehingga giro belum ditarik;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Tergugat sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2001/2002;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan Penggugat sejak awal pembangunan perumahan Beelka atau sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat waktu itu belanja ke toko milik Turut Tergugat II yang bernama toko Barokah, dan Tergugat juga waktu itu juga mempunyai toko;
- Bahwa Awalnya pembayaran berjalan dengan lancar;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara Turut Tergugat II dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Hj. Nurlela (Turut Tergugat I) adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada kerja sama dalam bentuk tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat II mengetahui adanya hutang Tergugat kepada Penggugat pada saat diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II tidak memberikan jaminan untuk pembayaran hutang kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi dari Tergugat tersebut masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 April 2022, dan Tergugat serta Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I adalah :

1. Mengenai Eksepsi **Obscur libel**

- Bahwa, dalil gugatan penggugat pada poin 4,5 dan 7 mengenai “Biro Gilyet” dan “Cek Kosong” merupakan hal yang berbeda, bilamana yang dimaksud merupakan “Biro Gilyet” yang menurut KBBI berarti “kantor, bagian instansi yang mengurus suatu urusan” dan istilah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Tergugat, sedangkan bila yang dimaksud adalah “Bilyet Giro” yang menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Sedangkan pengertian Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.⁵⁰⁴ Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, dapat dikatakan bahwa 3 istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Mengenai Eksepsi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa, Gugatan Penggugat kurang pihak karena uang pinjaman yang diberikan oleh Penggugat dengan cara memberikan 29 lembar Bilyet Giro BRI dan 2 lembar Cek BRI kepada Tergugat bukanlah atas nama Penggugat tetapi atas nama ASEP ABIDIN MUHTAR dengan rekening Giro nomor 0105.01.000707 dimana telah dipindah bukukan ke Rekening BCA atas nama Tergugat, sehingga dalam hal ini jelas pemilik uang bukan Penggugat melainkan ASEP ABIDIN MUHTAR yang tidak diikutsertakan dalam Gugatan Penggugat, oleh karena itu yang berhak menuntut pengembalian uang pinjaman adalah ASEP ABIDIN MUHTAR, bukan PENGUGAT selain hal itu ASEP ABIDIN MUHTAR berperan dalam upaya Penagihan kepada Tergugat dan menanda-tangani serta menerima sejumlah pembayaran utang. Dengan demikian akibat tidak diikutsertakan ASEP ABIDIN MUHTAR maka Tergugat berpotensi untuk digugat kembali oleh ASEP ABIDIN selaku Pihak Pemilik uang dalam rekening Bilyet Giro BRI, karena kurang Pihak yang kompeten dalam Gugatan Penggugat, maka adalah patut jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat *Error In Objecto*

Bahwa, dalil gugatan penggugat pada angka 14 dalam gugatannya untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan seluas 60 m2 yang terletak di jalan Oto Iskandar Dinata kampung Bojong Herang Rt.04/14 Desa Bojong Herang Kabupaten Cianjur, berdasarkan SHM no.2681 terdaftar atas nama Pemegang Hak H.ALI MIFTAHUROCHMAN yang tidak ada kaitannya dengan Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan menjadi agunan atas hutang Tergugat, adapun Tergugat menempati bangunan tersebut adalah untuk sementara waktu dengan ijin Pemilik rumah yang sesungguhnya adalah saudara sekandung dari Tergugat.

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena bukan milik Tergugat dan tidak ada hubungan Hukum dengan Hutang piutang antara Tergugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan jaminan Pembayaran Hutang Tergugat, untuk itu Permohonan Sita Jaminan atas tanah dan Bangunan dimaksud HARUS DITOLAK ;
- Perumahan Real estate Pramuka satu yang terletak di Jalan Pramuka RT.02/10, Desa Bojong, Karang Tengah, Kabupaten Cianjur adalah BUKAN MILIK TURUT TERGUGAT II, karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2246 Desa Bojong, terdaftar atas nama Pemegang Hak HJ LUTFIAH ZAINI ZM, yang untuk sementara waktu digunakan oleh Turut Tergugat II. Dengan demikian Permohonan Sita Jaminan atas tanah tersebut diatas jelas SALAH ALAMAT dan tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat , oleh karenanya HARUS DITOLAK ;
- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perum Puncak Manis Selajambe Blok A1, Desa Selajambe RT.01/03, Kampung Sela Jambe, Kecamatan Sukaluyu, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00102, Desa Sela Jambe, seluas 119 m2 atas nama Pemegang Hak PT BAROKAH JAYA CIRANJANG MUTAQIN yang tidak ada kaitannya dengan Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan milik TURUT TERGUGAT II karena untuk sementara digunakan bagi kepentingan Pendidikan Sekolah Menengah dan Atas, oleh karena itu PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK dengan tegas ;

Bahwa TERGUGAT dengan TEGAS menolak Permohonan SITA JAMINAN yang diajukan Penggugat atas bidang tanah dan bangunan yang yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan adalah **Error in Objecto**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsi point 3 telah berpendapat bahwa dengan menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara Aquo oleh Penggugat adalah Error In Persona, karena Turut Tergugat I sama sekali tidak mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dan Turut Tergugat I, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Eksepsi **Obscuur libel** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar dalil gugatan bertitik tolak dari perjanjian lisan berupa kerja sama dan penyertaan modal kerja ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat pada point 4,5 dan 7 Penggugat mengemukakan pembayaran dilakukan Tergugat melalui Tergugat I menggunakan Biro Gilyet yang tidak ada isinya;

Menimbang, bahwa atas perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut dalam uraian posita gugatan, penggugat tidaklah menguraikan secara detail kapan perjanjian kerja tersebut berakhir ;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan penggugat pada point 4,5 dan 7 yang dimaksud dengan biro gilyet apakah merupakan suatu alat pembayaran hutang atau keuntungan kerja yg tidaklah juga diuraikan secara detail dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas jika dihubungkan antara posita dan petitum gugatan penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil maupun immateril tidaklah tepat karena gugatan tanpa didasari oleh uraian posita yang detail, jelas dan tegas sehingga menjadi terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.720 K/pdt/1997 tanggal 9 maret 1999)

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Posita dan Petitumnya yang secara jelas membuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya kabur dan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan eksepsi Turut Tergugat I mempunyai tuntutan yang sama agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Turut Tergugat I tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat I dapat dibenarkan dan diterima, maka dengan demikian tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 1

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.690.000,-00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami Kustrini, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H.,M.H dan Noema Dia Anggraeni, SH.masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu Siti Eli Nasadah S.H.,M.H Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Cjr



Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.550.000,00;
4. Biaya PNBP panggilan.....	:	Rp	40.000,00;
5.. Penetapan	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp1.690.000,00;

(satu juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)